



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR: 87/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/Pilbup/III/2017**

TENTANG

**PENETAPAN TIM KERJA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran kegiatan Penyelesaian Sengketa Hukum Hasil Gugatan Hasil Pemilihan yang akan dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun di Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017, maka dipandang perlu menetapkan Tim Kerja Penyelesaian Sengketa Hukum dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 30/Kpts/KPUKab/005.435316/Pilbup/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 01/Kpts/KPUKab/005.435316/Pilbup/Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017;

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/KPU/II/2017 Tanggal 22 Februari 2017 Perihal Persiapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2017;
2. Berita Acara Nomor 26/BA/Pilbup/III/2017 Tanggal 06 Maret 2017 Tentang Penetapan Tim Kerja Penyelesaian Sengketa Hukum Hasil Gugatan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN TIM KERJA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Penyelesaian Sengketa Hukum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017, dan nama-nama terlampir dalam Keputusan ini;

KEDUA : Kepada Tim Kerja Penyelesaian Sengketa Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibagi menjadi 5 (lima) tim kerja, yaitu :

1. Tim Help Desk (Distribusi Informasi);
2. Tim Konsultatif dan Persidangan;
3. Tim Verifikasi Jawaban Termohon, Daftar Alat Bukti dan Alat Bukti;
4. Tim Penataan, Penerimaan dan Distribusi Jawaban Termohon, Daftar Alat Bukti dan Alat Bukti Persidangan; dan
5. Tim Umum, Konsumsi dan Akomodasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sarolangun
Pada Tanggal 07 Maret 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

dto

KABUPATEN SAROLANGUN

AHYAR

Kasubbag Hukum,

M. Arif Suryandi Lingga



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN
 NOMOR : 87 /HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/Pilbup/III/2017
 TANGGAL : 07 Maret 2017
 TENTANG : PENETAPAN TIM KERJA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM PADA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN TAHUN 2017.

NO.	NAMA	TIM	TUGAS TIM
1	Ahyar, S.Th.I	TIM HELP DESK (DISTRIBUSI INFORMASI)	1 Berkoordinasi dengan panitera yang berkaitan dengan informasi dan penerimaan permohonan permohonan dalam bentuk soft copy dan hard copy selama proses PHP.
2	Basyaruddin Lubis, S.Pd.I		2 Memberikan informasi dan menyampaikan permohonan pemohon dalam bentuk soft copy dan hard copy kepada KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten Sarolangun selama proses PHP.
3	Al Ihsan, ST.		3 Mengunggah/ <i>meng-upload</i> permohonan pemohon dan jadwal sidang yang telah diterima dari kepaniteraan mahkamah, ke laman JDIH KPU.
			4 Berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten Sarolangun berkaitan dengan permohonan dalam PHP.
			5 Menyerahkan permohonan pemohon yang asli kepada KPU Kabupaten Sarolangun yang menjadi termohon dengan disertai tanda terima sebagai bukti penerimaan berkas.
			6 Menginformasikan jadwal sidang terkini dalam persidangan pendahuluan dan persidangan pemeriksaan melalui JDIH KPU.
			7 Merekapitulasi dan mendokumentasikan data selama proses PHP.
			8 Menyerahkan salinan putusan Mahkamah Kontitusi kepada KPU Kabupaten Sarolangun yang menjadi termohon dengan disertai tanda terima sebagai bukti penerimaan berkas.
1	Asriyadi, S.Sos.I	TIM KONSULTATIF DAN PERSIDANGAN	1 Menyiapkan dan mengatur jadwal konsultasi bagi KPU Kabupaten Sarolangun yang disesuaikan dengan jadwal persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).
2	M.Arif Suryandi Lingga, MH		2 Memberikan Konsultasi hukum kepada KPU Kabupaten Sarolangun berkaitan dengan seluruh proses persidangan PHP yang disampaikan oleh Tim Konsultan Hukum KPU RI.
3	Ayu Akhiriyani, S.Gz.		3 Memberikan pendamping KPU Kabupaten Sarolangun pada proses persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).
4	Elmiyanto, S.Kom.		
1	Thoriq Kurniawan, S.Pd	TIM VERIFIKASI JAWABAN TERMOHON, DAFTAR BUKTI DAN ALAT BUKTI	1 Membantu memeriksa kelengkapan dokumen jawaban termohon dan daftar bukti.
2	M.Arif Suryandi Lingga, MH		2 Membantu memeriksa kelengkapan dokumen alat bukti persidangan.
3	Ahmad Jumadil, S.Sos.		3 Membantu memeriksa kelengkapan dokumen alat bukti yang telah diproses leges.
4	Fitriani Fadilah, A.Md		

1	Aliwardana, S.Kom	TIM PENATAAN, PENERIMAAN DAN DISTRIBUSI JAWABAN TERMOHON, DAFTAR BUKTI DAN ALAT BUKTI PERSIDANGAN	1	Melakukan penerimaan, penataan dokumen jawaban termohon, daftar bukti, soft copy (<i>Flashdisk</i>) dan alat bukti persidangan dengan jumlah rangkap sesuai dengan PMK.
2	Wahyu Roma Primadona, SH		2	Menata jawaban termohon, daftar bukti, soft copy (<i>Flashdisk</i>) dan alat bukti persidangan sesuai menurut KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten Sarolangun.
3	Holid		3	Menyiapkan pengangkutan, penyerahan dan distribusi jawaban termohon, daftar bukti, soft copy (<i>Flashdisk</i>) dan alat bukti persidangan ke Mahkamah Konstitusi.
4	M. Anas Mirza		4	Mendampingi verifikator panitera Mahkamah Konstitusi dalam melakukan verifikasi dokumen jawaban termohon, daftar bukti, soft copy (<i>Flashdisk</i>) dan alat bukti persidangan.
			5	Menerima tanda terima dokumen jawaban termohon, daftar bukti, soft copy (<i>Flashdisk</i>) dan alat bukti persidangan yang telah diverifikasi oleh Panitera Mahkamah Konstitusi.
1	Muhammad Fakhri, S.Pd.I	TIM UMUM, KONSUMSI DAN AKOMODASI	1	Menyiapkan kebutuhan kelengkapan masing-masing tim, baik ATK, dan kebutuhan lainnya.
2	Mutiayah Pitri, SH		2	Membantu dan mendampingi KPU Kabupaten Sarolangun dalam penyiapan pendistribusian dokumen ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
3	M. Anas Mirza		3	Melakukan pengamanan selama kegiatan PHP berlangsung.
4	Rizky Wahyu Noviri		4	Memberikan pelayanan kesehatan serta tindakan medis selama proses PHP berjalan.
			5	Memfasilitasi transportasi untuk mobilitas tim kerja.
			6	Mengurus daftar hadir dan administrasi perjalanan dinas KPU Kabupaten Sarolangun.
			7	Mendokumentasikan kegiatan PHP.
			8	Memberitakan kegiatan PHP untuk ditampilkan di laman resmi KPU/JDIH.
			9	Mengikuti kegiatan/rapat pleno/briefing dan membuat laporan singkat terkait kegiatan tersebut.
			10	Menyiapkan dan bertanggung jawab terhadap segala perlengkapan yang dibutuhkan dalam proses PHP.
			11	Menyusun laporan akhir kegiatan PHP.
			12	Mengoordinasikan dengan penyedia konsumsi dan akomodasi bagi tim kerja di homebase KPU selama proses persiapan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2017.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN**

Dito

AHYAR